



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 15/G/2013/PTUN- SMD

”DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

- I. Nama : H. Andi Harahap, S.Sos
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Provinsi KM.01 RT.005, Kelurahan Penajam, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
Pekerjaan : Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara
- II. Nama : Drs. H. Sutiman, MM
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Perumahan Korpri, Griya Mutiara Indah RT. 008 Kelurahan Sungai Parit, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Jon Mathias, SH
2. Mai Indrady, SH

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum pada Law Office “JON MATHIAS, SH ASSOCIATES” Advocates & Legal Consultants, beralamat dan berkantor di Jalan Tebet Barat Dalam II No. 4 – A Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 021/JM.ASS/SK/V/2013 tanggal 16 Mei 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT**

M E L A W A N

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara, berkedudukan di Jalan

Provinsi KM. 9 Nipah-Nipah, Kabupaten Penajam, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. M. Ali Purnomo, S. H., M.H
2. Wenang Noto Buwono, S.H., M.H
3. Ace Wahyudin, S.H
4. Untung Pribowo, S.H
5. Partono, S.H

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada "Law Office" M. Ali Purnomo, S.H., M.H & Co, beralamat dan berkantor di Jalan Watulawang V No.

67 Papandayan Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 270/255/KPU-PPU/VI/2013 tanggal 11 Juni 2013

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**

DAN

1. Nama : Drs. Yusran Aspar, M.Si;
Pekerjaan : Anggota DPR RI;
Alamat : Jl. Bukit Damai Indah Blok E 45 Balikpapan;
2. Nama : Drs. H. Mustaqin, MZ., MM. ;
Pekerjaan : Wakil Bupati Penajam Paser Utara;
Alamat : Jl. Provinsi (Penajam Paser Utara);

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Unoto, S.H.
2. Hedi Hudaya, S.H.
3. Jimmy Yansen, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor "HAMID & HAMID LAW FIRM", beralamat di Graha Binakarsa Lt.4 Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-18, Kuningan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Juni 2013;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II INTERVENSI**

Pengadilan Tata Usaha Negara telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 15/PEN/2013/PTUN.SMD, tanggal 27 Mei 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor: 15/PEN-PP/2013/PTUN.SMD tanggal 29 Mei 2013 tentang penetapan hari pemeriksaan persiapan;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor: 15/PEN-HS/2013/PTUN.SMD tanggal 17 Juni 2013 tentang penetapan hari sidang yang terbuka untuk umum;
- Putusan Sela Nomor: 15/ G/2013/PTUN-SMD tanggal 15 Juli 2013;
- Mendengar keterangan Para Pihak dan keterangan saksi serta ahli dalam perkara ini;
- Membaca berkas perkara dan berita acara dalam sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Adapun yang menjadi objek gugatan ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa: **KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA YANG DITERBITKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, TERTANGGAL 07 MARET 2013 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2013 An. "Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si" dan "Drs. H. MUSTAQIM. MZ., MM;**

DASAR-DASAR GUGATAN :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan, "Partai politik atau gabungan partai politik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan Pasangan Calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15 % (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15 % (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan";

2. Bahwa tenggang waktu masih cukup waktu, karena OBJEK SENGKETA diterbitkan pada tanggal 07 Maret 2013, sedangkan didaftarkan pada tanggal 20 Mei 2013 maka secara hukum masih cukup waktu 90 (Sembilan puluh) hari baik dihitung dari tanggal penerbitan Objek Sengketa dan oleh karenanya cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menerima Gugatan PENGGUGAT sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Bahwa PENGGUGAT (H. Andi Harahap, S.Sos-Drs. H. Sutiman, MM) telah mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara yang diajukan oleh Gabungan Partai Politik yaitu Partai Golkar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);

4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 sesuai dengan Berita Acara Nomor : 75/BA.KPU-PPU/III/2013, tertanggal 07 Maret 2013 dengan nomor urut pendaftaran sebagai berikut:

1) H. Andi Harahap, S.Sos;

Drs. H. Sutiman, MM;

2) Hj. Sandra Puspa Dewi, SH;

H. Harimuddin Rasyid, SH;

3) Drs. H. Yusran Aspar, M.Si;

Drs. Mustaqim MZ., MM;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara melalui

Surat Keputusan Nomor : 55/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 11 Maret 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, yaitu sebagai berikut:

- 1) "Drs. H. Yusran Aspar, M.Si" yang berpasangan dengan "Drs. Mustaqim MZ., MM" dengan Nomor Urut 1 (Satu);
- 2) "H. Andi Harahap, S.Sos" yang berpasangan dengan " Drs. H. Sutiman, MM" dengan Nomor Urut 2 (Dua);
- 3) " Hj. Sandra Puspa Dewi, SH" yang berpasangan dengan "H. Harimuddin Rasyid, SH" dengan Nomor Urut 3 (Tiga)

6. Bahwa Calon Bupati "Drs. H. Yusran Aspar, M.Si" pernah tersangkut dalam perkara tindak pidana "Korupsi" di Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 181/Pid.B/2007/PN.TG, tertanggal 07 Januari 2008 sebagaimana diatur dan diancam telah melanggar:

- Primair:

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 ayat (1) ke-i KUH Pidana;

- Subsidair:

Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 181/Pid.B/2007/PN.TG,

tertanggal 07 Januari 2008, amarnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Drs. H. Yusran, M.Si Bin Asfar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar Jaksa/ Penuntut Umum; ---
- 2) Membebaskan Terdakwa Drs. H. Yusran, M.Si Bin Asfar oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;
- 3) Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya;
- 4) Menetapkan barang bukti berupadst;
- 5) Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 181/Pid.B/2007/PN.TG, tertanggal 07 Januari 2008, Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung RI sebagaimana dalam Putusan Nomor: 1078 K/PID.SUS/2008, tertanggal 18 Desember 2008 amarnya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Drs. YUSRAN, M.Si Bin ASFAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama”;
- 2) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
- 3) Menyatakan Terdakwa Drs.YUSRAN, M.Si Bin ASFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”;
- 4) Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Menetapkan barang bukti berupa ... sdt;
- 6) Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah);

7. Bahwa Calon Bupati “Drs. Yusran Aspar, M.Si” pada waktu mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara yang berpasangan dengan “Drs. Mustaqim MZ., MM” tidak melampirkan persyaratan sebagaimana yang telah diatur dan disyaratkan dalam :

- 1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya :

- Pasal 9 ayat (1) Bakal calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat :

⇒ Huruf “f” :

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- Pasal 10 ayat (1) Pemenuhan persyaratan calon Kepala Daerah dan calon Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilengkapi dengan bukti :

⇒ Huruf “n” :

Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf “f”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 10 ayat (2) Terhadap bakal calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah yang pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara 5 (lima) tahun atau lebih, ketentuan huruf “n” tidak berlaku, dengan ketentuan melampirkan :
 - a. Surat keterangan dari lembaga masyarakat tempat yang bersangkutan, menjalani pidana sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf “n”, dan telah menjalani hukuman, dan sudah memenuhi jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sampai dengan waktu pendaftaran calon;
 - b. Surat keterangan dari pimpinan surat kabar, bahwa yang bersangkutan pernah memasang iklan pengakuan dan/atau pemberitahuan kepada publik mengenai status yang bersangkutan;
 - c. Surat keterangan dari kepolisian bahwa yang bersangkutan mempunyai kelakuan baik dan tidak melakukan kejahatan yang berulang-ulang;
- 2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya :
 - Pasal 9 ayat (1) Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat :
 - ⇒ Huruf “f” :

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih;
 - Pasal 10 ayat (1) Pemenuhan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilengkapi dengan bukti:
 - ⇒ Huruf “n” :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf “f”

- Pasal 10 ayat (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf “n” tidak berlaku bagi bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur atau bakal calon Bupati/Wakil Bupati atau bakal calon Walikota/Wakil Walikota, dengan ketentuan wajib memenuhi syarat bersifat kumulatif, yaitu :

- a. Bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (Lima) tahun atau lebih, dengan ketentuan waktu bakal calon yang bersangkutan selesai menjalani pidana penjara sampai dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang paling singkat 5 (Lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan;
- b. Bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang bersangkutan yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan dibuat oleh pimpinan surat kabar yang bersangkutan; dan
- c. Bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang, yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 20 antara

lain :

- Asas Kepastian Hukum;
- Asas Kecermatan;
- Asas Keterbukaan;
- Asas Profesionalitas;

4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum

Pasal 2 antara lain :

- Asas Mandiri;
- Asas Jujur;
- Asas Profesionalitas;

8. Bahwa dengan demikian terhadap Penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabuputen Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 yang meloloskan Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan Nomor Urut Pendaftaran 3 (Tiga) yaitu “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” yang berpasangan dengan “Drs. Mustaqim MZ., MM” telah melanggar dan bertentangan dengan :

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 68 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap Penerbitan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, sehingga hak konstitusional PENGGUGAT telah dirugikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara (TERGUGAT) sebagai peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 yang meloloskan “Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si” dan “Drs. H. MUSTAQIM, MZ., MM”;

10. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk dapat menyatakan batal dan tidak sah Keputusan TERGUGAT Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. “Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si” dan “Drs. MUSTAQIM, MZ., MM”;

11. Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah, maka cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan TERGUGAT Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. “Drs. YUSRAN ASPAR, M.Si” dan “Drs. MUSTAQIM, MZ., MM” ;

12. Bahwa oleh karena gugatan PENGGUGAT, mempunyai alasan hukum yang kuat dan bukti yang kuat, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya dan menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara;

PERMOHONAN ACARA CEPAT :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk Pemeriksaan Acara Cepat sesuai Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena terdapat KEPENTINGAN PENGGUGAT yang cukup MENDESAK yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan dalam Pelaksanaan Keputusan yang diterbitkan oleh TERGUGAT tersebut, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa proses pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara sudah sampai pada Tahap Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013 yang sifatnya sangat merugikan PENGGUGAT;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah PENGGUGAT uraikan di atas, cukup alasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk mengambil putusan sebagai berikut :

I. DALAM PENUNDAAN :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;
2. Menyatakan Penetapan Penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 selama pemeriksaan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dengan alasan penerbitan Surat Keputusan Tergugat tersebut Cacat Hukum An. “Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si” dan “Drs. MUSTAQIM, MZ., MM”;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Tergugat (Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara) Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil

Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. “Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si”

dan “Drs. MUSTAQIM, MZ., MM”;

3. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 An. “Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si” dan “Drs. MUSTAQIM, MZ., MM”;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyampaikan Jawabannya tertanggal 21 Juni 2013 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

DALAM PENUNDAAN

1. Bahwa tentang permohonan penetapan penundaan pelaksanaan Keputusan dari Tergugat yang menjadi pangkal sengketa, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, bertanggal 07 Maret 2013, telah diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan pelaksanaan terkait, yakni :
 - a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
 - b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;
2. Bahwa menurut ketentuan Pasal 61 ayat (4) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 51 ayat (5) PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan PP Nomor 49 Tahun 2008 menyatakan : penetapan pasangan calon oleh KPUD, berupa pengumuman tentang nama pasangan calon yang telah ditetapkan, bersifat "final dan mengikat", oleh karenanya tidak lagi dapat dirubah dan tidak dapat dipersengketakan, sehingga ekspresi verbiis menjadikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai "Objek Gugatan / Pangkal Sengketa" a quo sudah tidak dapat lagi dipersengketakan, dan tidak dapat ditunda pelaksanaannya ;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan yuridis sebagaimana angka 2 tersebut di atas, maka sudah sepatutnya demi hukum Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan : "Menolak permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, bertanggal 07 Maret 2013 a quo".

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa di dalam gugatan Penggugat mendalilkan penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, bertanggal 07 Maret 2013, yang meloloskan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dengan Nomor Urut Pendaftaran 3 (Tiga) – [seharusnya Nomor 1] yaitu “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si.” yang berpasangan dengan “Drs. Mustaqim MZ., MM” telah melanggar dan bertentangan dengan :

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

[Vide : dalil posita gugatan Penggugat angka 8, hal. 6] ;

2. Bahwa Penggugat telah salah mencantumkan dan/atau salah mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang dijadikan pijakan dalam mengajukan gugatan atas penerbitan Keputusan a quo, karena peraturan perundangan-undangan, terutama “relugasi” dari Komisi Pemilihan Umum Tersebut tidak menjadi landasan hukum Tergugat, karena sudah dicabut, sehingga membawa implikasi hukum tidak berlaku lagi, yaitu :

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, telah diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum

Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ;

Bahwa di dalam BAB VII tentang KETENTUAN PENUTUP Peraturan Komisi

Pemilihan Nomor 13 Tahun 2010 tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 66, dinyatakan :

“Dengan berlakunya Peraturan ini [i.c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010], Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dinyatakan tidak berlaku”;

- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, telah diganti dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

Bahwa didalam BAB IX tentang KETENTUAN PENUTUP Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 133, dinyatakan:

“Dengan berlakunya peraturan ini :

- a. Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan ;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.”
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ;

Bahwa di dalam BAB X KETENTUAN PENUTUP Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 136 dinyatakan :

“ Pada saat undang-undang ini mulai berlaku. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”;

3. Bahwa oleh karena materi atau dalil gugatan Penggugat yang mendasari penerbitan Keputusan Tergugat aquo didasarkan pada peraturan yang sudah tidak berlaku, serta tidak pernah digunakan dan/atau tidak menjadi Pertimbangan hukum dalam konsideran atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Objek Gugatan / Pangkal Sengketa aquo, maka gugatan Penggugat mohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa tergugat mohon agar materi Eksepsi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi dalil dalam Pokok Perkara;
3. Bahwa memang benar dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, Tergugat telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor :52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, bertanggal 07 Maret 2013 ;
4. Bahwa penerbitan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Obyek Perkara Gugatan yang diterbitkan oleh Tergugat a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah menurut hukum, karena didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta telah melalui prosedur dan mekanisme yang telah diatur sebagaimana perintah peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum; -
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
5. Bahwa berkaitan dengan persyaratan administratif bagi Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, maka harus memenuhi persyaratan Sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, terutama ketentuan Pasal 14, yang dalam konteks materi gugatan Penggugat a quo adalah mengenai “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau lebih” [Vide : Pasal 14 Ayat (1) huruf f PKPU Nomor 09 Tahun 2012] ;

Bahwa persyaratan bagi calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah mengenai tidak pernah dijatuhi pidana penjara sebagaimana ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf f PKPU Nomor 09 Tahun 2012 tersebut, harus dilengkapi dengan : “surat keterangan tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf f” [Vide : Pasal 18 huruf d PKPU Nomor 09 Tahun 2012] ;

6. Bahwa mengenai persoalan materi gugatan Penggugat tentang Calon Bupati Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si. tidak memenuhi persyaratan sebagai Bakal Calon Bupati Penajam Paser Utara dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, karena pernah tersangkut dalam perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Tanah Grogot, maka Tergugat telah melakukan verifikasi serta klarifikasi, dan mendapat fakta hukum sebagai berikut :
 - a. Bahwa memang benar Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si. pernah dipidana berdasarkan Putusan Pengadilan dalam tingkat Kasasi Nomor 1078 K/PID.SUS/2008, tanggal 18 Desember 2008, namun demikian atas Putusan Kasasi tersebut, kemudian Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si. telah menempuh upaya hukum luar biasa, berupa PENINJAUAN KEMBALI, dan telah ke luar Putusan PENINJAUAN KEMBALI Nomor 26 PK/PID.SUS/2010 tanggal 03 Nopember 2010, yang amar Putusannya sebagai berikut:
 - Menyatakan Terpidana Drs. H. YUSRAN, M.Si. bin ASFAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair maupun dakwaan subsidair Jaksa/Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan Terpidana Drs. H. YUSRAN, M.Si.bin ASFAR oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut ;
 - Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
 - Menetapkan barang bukti berupa : No. 1 s.d. 33 dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain ;
 - Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;
 - a. Bahwa demikian pula Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si. telah melampirkan dokumen;
- (1) SURAT KETERANGAN Nomor : W.18.U2 / 01/ Pid.04.1 / 1 / 2013 dari Pengadilan Negeri Balikpapan bertanggal 16 Januari 2013, yang menyatakan Drs, H. YUSRAN ASPAR, M.Si. : tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ;
- (2). SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN / POLICE RECORD Nomor ; SKCK/YANMAS/545/I/2013/INTELKAM bertanggal 21 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Balikpapan ;
- (3). SURAT LEPAS No. Registrasi : BI. 19/2010 bertanggal 05 November 2010 dari Kepala Rumah Tahanan Tanah Grogot, yang menerangkan bahwa orang yang bernama ;
- ‘Drs. H. YUSRAN, M.Si bin ASPAR, lahir di Tanah Grogot, pada tanggal 28 Januari 1952 / 58 Tahun. Alamat terakhir di Kelurahan Penajam RT. 13 RW. 05 Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim. Dengan Surat Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 05 Nopember 2010, Nomor : 26 PK/PID.SUS/2010. Pada tanggal 05 Nopember 2010 dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya’ ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 6 tersebut di atas, maka jelas dan nyata apabila Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si. telah memenuhi persyaratan sebagai bakal calon Bupati Penajam Paser Utara dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara tahun 2013, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tidak terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi, sehingga tidak perlu melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d PKPU Nomor 09 Tahun 2012, yaitu ;
- bakal calon yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala lembaga Pemasarakatan yang bersangkutan;
 - bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana , yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional ; dan;
 - bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort;

[Widie ; Pasal 19 PKPU Nomor 09 Tahun 2012] ;

8. Bahwa demikian pula persoalan Drs. H. YUSRAN ASFAR, M.Si. dianggap tidak memenuhi persyaratan sebagai Bakal Calon Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, telah diajukan sebagai salah satu materi permohonan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi, yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 53/PHPU.D-XI/2013 yang diucapkan pada sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pleno tanggal 30 Mei 2013, pada esensinya menolak keberatan dalil Pemohon karena tidak beralasan menurut hukum ;

9. Bahwa di dalam menyampaikan persyaratan pencalonan sebagai Bupati, Drs. H. YUSRAN ASFAR, M.Si. telah pula melampirkan dokumen-dokumen sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah dan Lampirannya, yaitu :

- a. Surat Pencalonan [Model B – KWK.KPU PARTAI POLITIK] ;
- b. Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [Model B1 – KWK.KPU PARTAI POLITIK] ;
- c. Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [Model B2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK] ;
- d. Surat Pernyataan Kesiediaan Menjadi Calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah [Model B3 – KWK.KPU PARTAI POLITIK] ;
- e. Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah [Model B4 – KWK.KPU PARTAI POLITIK] ;
- f. Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/ Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain [Model B5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK] ;
- g. Surat Pernyataan Tidak Aktif dalam Jabatan Pimpinan DPRD [Model B6 – KWK.KPU PARTAI POLITIK] ;
- h. Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang Mencalonkan Diri [Model B7 – KWK.KPU PARTAI POLITIK] ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa [Model BB – KWK.KPU PARTAI POLITIK] ;
- j. Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah [Model BB1 – KWK.KPU PARTAI POLITIK] ;
- k. Formulir Surat Pernyataan Mengenai Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya [Model BB2 – KWK.KPU PARTAI POLITIK] ;
- l. Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah Selama Dua Kali Masa Jabatan yang Sama [Model BB3 – KWK.KPU PARTAI POLITIK];
- m. Surat Pernyataan Tidak Dalam Status sebagai Pejabat kepala Daerah [Model BB4 – KWK.KPU PARTAI POLITIK] ;
- n. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani [Model BB5 – KWK.KPU PARTAI POLITIK] ;
- o. Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia [Model BB6 – KWK.KPU PARTAI POLITIK] ;
- p. Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang [Model BB7 – KWK.KPU PARTAI POLITIK] ;
- q. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit [Model BB8 – KWK.KPU PARTAI POLITIK] ;
- r. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dan Tidak Pernah Dijatuhi Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau Lebih [Model BB9 – KWK.KPU PARTAI POLITIK] ;
- s. Daftar Riwayat Hidup Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah [Model BB10 – KWK.KPU PARTAI POLITIK] ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

t. Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif dalam Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, dan Anggota Polri [Model BB11 – KWK.KPU PARTAI POLITIK] ;

10. Bahwa dengan demikian berdasarkan Pertimbangan sebagaimana angka 6, 8, dan 9 tersebut di atas, maka telah sah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Objek Sengketa, yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara tahun 2013, bertanggal 07 Maret 2013, karena telah sesuai dan berdasarkan aturan yang ada, sehingga secara yuridis tidak ada dasar dan alasan untuk dilakukan pembuatan dan pencabutan,

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan yang telah dikemukakan sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat mohon kehadiran Majelis Hukum pemeriksa perkara berkenaan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan Penetapan Penundaan pelaksanaan KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA NOMOR : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013 Tentang PENETAPAN PASANGAN CALON YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2013, bertanggal 07 Maret 2013, yang diterbitkan oleh Tergugat.

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan Repliknya tertanggal 24 Juni 2013 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat menanggapi dalam Dupliknya secara lisan pada tanggal 24 Juni 2013;

Bahwa dalam persidangan pada tanggal 3 Juli 2013 Drs. H. Yusran Aspar, M.Si dan Drs. Mustaqim, MZ.,MM melalui kuasanya yang bernama Unoto, SH telah menyampaikan Permohonan Intervensi tertanggal 26 Juni 2013;

Bahwa terhadap permohonan Intervensi tersebut, Pengadilan telah mengeluarkan Putusan Sela pada tanggal 15 Juli 2013 yang pada pokoknya menerima Permohonan Pemohonan Intervensi dan mendudukan Pemohon Intervensi menjadi Tergugat II Intervensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya dan diberi tanda P - 1 sampai dengan P - 12 sebagai berikut:

- Bukti P – 1 Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/ 2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013;
- Bukti P-2 Foto Copy dari Foto Copy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 55/Kpts/KPU-PPU-6409.07/ 2013, tertanggal 11 Maret 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 dan Berita Acara Nomor : 77/BA.KPU-PPU/III/ 2013, tertanggal 11 Maret 2013 Tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013;
- Bukti P-3 Foto Copy dari foto Copy Salinan Putusan Mahkamah Agung RI Putusan Nomor : 1078 K/PID.SUS/2008, tertanggal 18 Desember 2008 atas nama terdakwa Drs. YUSRAN, M.Si Bin ASFAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P – 4 Foto Copy Kutipan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- Bukti P – 5 Foto Copy sesuai dengan Foto Copy Kutipan Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- Bukti P – 6 Foto Copy dari Foto Copy Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 128/DPRD/Kab.PPU/V/2013, tanggal 06 Mei 2013, Perihal Permohonan Salinan Resmi Putusan Mahkamah Agung RI, yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung RI;
- Bukti P – 7 Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanah Grogot Nomor : W.18.PAS.Eg.PK.01.02.339, tanggal 17 Mei 2013, Perihal Keterangan An. Drs. H. Yusran M.Si, Bin Aspar; yang ditujukan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Penajam Paser Utara;
- Bukti P – 8 Foto Copy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 800/4329/SJ, tanggal 29 Oktober 2012;
- Bukti P – 9 Foto Copy dari Foto Copy Surat Law Office “Jon Mathias, SH, Associates” Nomor : 035/JM.ASS/MF/V/2013, tanggal 15 Mei 2013, Perihal Permohonan Fatwa (Pendapat Hukum) Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Bukti P - 10 Foto Copy dari Foto Copy Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 07/2010;
- Bukti P – 11 Foto Copy Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 24/G.TUN/2012/PTUN.KDI, tanggal 04 Desember 2012;
- Bukti P – 12 Foto Copy Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 180/3258/SJ perihal Pendapat Hukum tanggal 21 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya dan diberi tanda T - 1 sampai dengan T – 29 sebagai berikut:

- Bukti T – 1 Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013;
- Bukti T – 2 Foto Copy Sesuai dengan Turunan Petikan Putusan Peninjauan Kembali No. 26 PK/PID SUS/2010, tanggal 03 Nopember 2010;
- Bukti T – 3 Foto Copy SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN / POLICE RECORD Nomor ; SKCK/YANMAS/545/I/2013/INTELKAM bertanggal 21 Januari 2013, yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Balikpapan;
- Bukti T – 4 Foto Copy dari Foto Copy SURAT LEPAS No. Registrasi : BI. 19/2010 bertanggal 05 November 2010 dari Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot, yang menerangkan bahwa orang yang bernama *Drs. H. YUSRAN, M.Si bin ASPAR*;
- Bukti T – 5 Foto Copy Surat Pencalonan (Model B – KWK.KPU Partai Politik) Nomor: 001/GAB-PARPOL/I/2013 tanggal 21 Januari 2013;
- Bukti T – 6 Foto Copy Surat Pernyataan Kesepakatan Antar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum yang Bergabung Untuk Mencalonkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B1 – KWK.KPU Partai Politik);
- Bukti T – 7 Foto Copy Surat Pernyataan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik Tidak Akan Menarik Pencalonan Atas Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B2 – KWK.KPU Partai Politik);
- Bukti T – 8 Foto Copy Surat Pernyataan Kesiediaan Manjadi Calon Bupati (Model B3 – KWK.KPU Partai Politik);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 9 Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Akan Mengundurkan Diri Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model B4 – KWK.KPU Partai Politik);
- Bukti T – 10 Foto Copy Surat Pernyataan Kesanggupan Mengundurkan Diri dari Jabatan Pimpinan/Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pengurus Perusahaan Swasta, Perusahaan Milik Negara/Daerah, Yayasan, Advokat dan Kuasa Hukum atau Profesi Bidang Lain (Model B5 – KWK.KPU Partai Politik);
- Bukti T – 11 Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Aktif dari Jabatan Pimpinan DPRD (Model B6 – KWK.KPU Partai Politik);
- Bukti T – 12 Foto Copy Surat Pemberitahuan Kepada Pimpinan bagi Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang Mencalonkan Diri (Model B7 – KWK.KPU Partai Politik);
- Bukti T – 13 Foto Copy Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa (Model BB – KWK.KPU Partai Politik);
- Bukti T – 14 Foto Copy Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Cita-Cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah (Model BB1 – KWK.KPU Partai Politik);
- Bukti T – 15 Foto Copyr Surat Pernyataan Mengenal Daerah dan Dikenal oleh Masyarakat di Daerahnya (Model BB2 – KWK.KPU Partai Politik);
- Bukti T – 16 Foto Copy Surat Pernyataan Belum Pernah Menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati Selama Dua Kali Masa Jabatan yang Sama (Model BB3 – KWK.KPU Partai Politik);
- Bukti T – 17 Foto Copy Surat Pernyataan Tidak Dalam Status sebagai Pejabat Kepala Daerah (Model BB4 – KWK.KPU Partai Politik);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 18 Foto Copy Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani (Model BB5 – KWK.KPU Partai Politik);
- Bukti T – 19 Foto Copy Surat Keterangan Tempat Tinggal dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Model BB6 – KWK.KPU Partai Politik);
- Bukti T – 20 Foto Copy Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang (Model BB7 – KWK.KPU Partai Politik);
- Bukti T – 21 Foto Copy Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit (Model BB8 – KWK.KPU Partai Politik);
- Bukti T – 22 Foto Copy Surat Keterangan W.18.U2/01/Pid.04.1/I/2013 (Model BB9 – KWK.KPU Partai Politik);
- Bukti T – 23 Foto Copy Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati/Wakil Bupati (Model BB10 – KWK.KPU Partai Politik);
- Bukti T – 24 Foto Copy Surat Pernyataan Pengunduran Diri dan Tidak Aktif dalam Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, dan Anggota Polri (Model BB11 – KWK.KPU Partai Politik);
- Bukti T – 25 Foto Copy Surat dari KPU Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 13 Juni 2013, Nomor: 270/256/KPU-PPU/VI/2013 yang disampaikan kepada DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Bukti T – 26 Foto Copy Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 53/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Mei 2013;
- Bukti T – 27 Foto Copy sesuai Salinan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2012, tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
- Bukti T – 28 Foto Copy dari Foto Copy Akta Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali tanggal 29 Desember 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti T – 29 Foto Copy Legalisasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 26 PK/PID.SUS/2010;

Bahwa Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau foto copynya dan diberi tanda diberi tanda T II Intv – 1 dan T II Intv – 5 yaitu sebagai berikut:

- Bukti T II Intv – 1 Foto Copy sesuai dengan Asli Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor : 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013;
- Bukti T II Intv – 2 Foto Copy Legalisir Putusan Mahkamah Agung RI No. 26 PK/PID.SUS/ 2010, Tgl. 03 Nopember 2010, atas nama: Drs. H. YUSRAN ASPAR, M.Si. bin ASPAR;
- Bukti T II Intv – 3 Foto Copy Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 53/PHPU.D-XI/2013, tanggal 30 Mei 2013;
- Bukti T II Intv – 4 Foto Copy legalisir Akta Pemberitahuan Putusan Peninjauan Kembali tanggal 29 Desember 2011;
- Bukti T II Intv – 5 Foto Copy Legalisir SURAT LEPAS No. Registrasi: BI. 19/2010 bertanggal 05 November 2010 dari Kepala Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot, yang menerangkan bahwa orang yang bernama *Drs. H. YUSRAN, M.Si bin ASPAR*;

Bahwa Penggugat didalam Persidangan telah pula menghadirkan 2 orang saksi, yang keterangannya adalah sebagai berikut;

SAKSI KE-1:

NANANG ALI, Tempat lahir Tulung Agung, tanggal lahir 12 Desember 1966, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penajam, RT. 006, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser,

Agama Islam, Pekerjaan Ketua DPDR Kabupaten Penajam Paser Utara;

Yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, saksi kenal dengan Tergugat akan tetapi tidak kenal dengan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat dan juga dengan Kuasanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. Yusran Aspar, M.Si mantan Bupati, 2004 sampai 2008, sekarang Anggota DPR RI dan sekarang Calon Bupati Penajam Paser Utara; --
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara sejak tahun 2004 sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah membaca berita Harian Kaltim Pos bahwa Drs. Yusran Aspar, M.Si, ditahan dalam kasus Pidana mengenai pengadaan tanah di Kecamatan Babulu;-
- Bahwa saksi mengetahui Drs. Yusran Aspar, M.Si pernah pidana pada tahun 2010, dalam kasus pengadaan tanah di Kecamatan Babulu;
- Bahwa saksi mengetahui Drs. Yusran Aspar, M.Si telah bebas;
- Bahwa memang benar saksi telah menandatangani surat yaitu bukti P – 6 yang ditujukan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- Bahwa bukti P – 6 tersebut dibuat saksi karena ingin meminta kepastian hukum dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, karena adanya Petikan Putusan, yang melepaskan Sdr. Drs. Yusran Aspar, M.Si, dan adanya pengaduan masyarakat, oleh sebab itu kami ingin mendapatkan suatu kepastian dan mohon salinan putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai lembaga yang menerbitkan Putusan itu;
- Bahwa saksi mengirim surat kepada Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanah Grogot lalu dijawab sesuai bukti P – 7 karena Jawaban tersebut dibutuhkan oleh Dewan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendapatkan petikan Putusan Peninjauan Kembali;
- Bahwa sepengetahuan saksi Sdr. Drs. Yusran Aspar, M.Si dibebaskan dengan Putusan Peninjauan Kembali;
- Bahwa saksi pernah meminta salinan Putusan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung akan tetapi sampai sekarang tidak dijawab;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan koresponden ke Pengadilan Negeri maupun Kejaksaan tapi melakukan koresponden ke RUTAN Tanah Grogot dan Mahkamah Agung saja;
- Bahwa yang melaporkan mengenai kasus di kecamatan Babaulu adalah dari Pengaduan Masyarakat;

SAKSI II :

M U S L I M I N, S.Sos, Tempat lahir Bone, tanggal lahir 17 Juli 1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara;

Yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Saksi menerangkan kenal dengan Penggugat, tidak kenal dengan kuasanya, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan, saksi kenal dengan Tergugat akan tetapi tidak kenal dengan kuasanya, dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Tergugat dan juga dengan Kuasanya;
- Bahwa saksi kenal dengan Drs. H. Yusran Aspar sewaktu beliau menjadi Bupati Penajam Paser Utara;
- Bahwa saksi mengetahui Drs. H. Yusran Aspar pernah dipidana tersangkut masalah pengadaan tanah di kecamatan Babulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pemberitaan di Surat Kabar maupun Mass Media menyangkut Drs. H. Yusran Aspar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Drs. H. Yusran aspar menjadi Bupati Penajam Paser Utara sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2009;
- Bahwa Saksi hanya tahu dari teman bahwa Drs. Yusran anggota DPR RI ditahan di LP Tanah Grogot, mengenai Pembebasan Tanah di Kecamatan Babulu dan saksi tidak tahu Drs. Yusran bebaskan;
- Bahwa setahu saksi setelah jadi Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara, Drs. H. Yusran menjadi Anggota DPR Pusat periode yang lalu;
- Bahwa Drs. H. Yusran pada periode 2004 sampai dengan 2009 menjadi Bupati Penajam Paser Utara, dan periode 2009 sampai sekarang menjadi anggota DPR Pusat;

Selanjutnya selain 2 (dua) orang saksi tersebut Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang Ahli yaitu :

1. **Prof. Dr. AM. Syukri Akub, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Sopeng, 24 Nopember 1953, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan / Jabatan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, alamat rumah Jl. Sawi No. 243 RT. 02/11, Beji, Depok Utara;

Yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Tidak kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan kuasanya, tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat maupun kuasanya;
- Bahwa keahlian ahli dalam Ilmu Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kalau berdasarkan Putusan Kasasi, dinyatakan bersalah, maka Putusan Mahkamah Agung tersebut jelas menyatakan Terpidana;
- Bahwa lalu dengan adanya Petikan Putusan PK menyatakan bebas, kurang tepat digunakan Petikan, karena dalam hukum Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana jaksa Penuntut Umum untuk mengeksekusi harus memperoleh Salinan Putusan Lengkap dari Pengadilan Negeri, tetapi dalam Praktek banyak yang menggunakan Petikan saja;
- Bahwa digunakannya Salinan Putusan diatur dalam Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintah bersama DPR sedangkan Petikan, ahli tidak tahu, berdasarkan apa, apakah berdasarkan Surat Edaran dari Mahkamah Agung atau apa ahli tidak tahu;
- Bahwa karena aturannya Jaksa Penuntut Umum itu harus mendapat Salinan Putusan dari Pengadilan Negeri yang bersangkutan;
- Bahwa pada dasarnya ini bukanlah bidang keahlian ahli, akan tetapi sebagai Guru Besar mengetahui Azas-Azas, Jadi kalau Persyaratan berbunyi demikian itu kalau tidak ada kata dapat itu bersifat Imperatif, jadi harus terpenuhi semua unsur;
- Bahwa Eksekutor hanya melaksanakan putusan akhir, dalam amarnya ada item-item yang harus dilaksanakan, harus dijabarkan kalau tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan semua Itemnya maka tidak sempurna, karena itu menyangkut hak dan martabat terdakwa atau terpidana, sebagaimana putusan bebas dari Mahkamah Agung Misalnya tercemar namanya dimasyarakat,;

- Secara teknis ahli tidak tahu teknis eksekusinya bagaimana caranya yang jelas Putusan harus dilaksanakan, karena nasib terpidana yang sudah dibebaskan, akan tetapi terselubung tidak terekspos ke masyarakat, karena telah dibebaskan berdasarkan putusan PK;
- Bahwa kalau eksekusinya belum di jalankan jelas status terpidannya masih melhat oleh sebab itu bagaimana putusan akhir harus dilaksanakan?;
- Bahwa Upaya Peninjauan Kembali telah diatur didalam KUHAP;
- Bahwa pada dasarnya apabila ada Putusan yang lebih tinggi dari Putusan dibawahnya maka yang dipakai adalah Putusan Pengadilan yang lebih tinggi;
- Bahwa bila dilihat dari Putusan Kasasi atau Putusan Peninjauan Kembali maka yang dipakai adalah Putusan Peninjauan Kembali;
- Bahwa kalau dalam KUHAP dilaksanakan berdasarkan Salinan Putusan, akan tetapi dalam Praktek, sering digunakan dengan Petikan Putusan, karena dalam Teori dan Praktek berbeda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau syarat untuk melaksanakan Putusan, sebagaimana diatur dalam KUHAP, Putusan dilaksanakan berdasarkan Salinan Putusan;
- Bahwa kalau kita lihat Salinan lebih komprehensif, sedangkan Petikan hanya memuat amarnya saja;
- Bahwa kaitannya dengan KUHAP, dalam Elementasi pelaksanaan Putusan, harus sesuai dengan KUHAP, sedangkan dalam praktek berbeda;

2. **DR. Margarito Kamis, SH., MHum** Kewarganegaraan Indonesia, Lahir di Ternate, 27 April 1965, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan / Jabatan Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Ternate, Dosen S.2 pada Universitas Muhammadiyah Ciputat, alamat rumah Jl. Salemba Bluntas II RT. 006/005, Kelurahan Paseban, Kota Senen, Jakarta Pusat;

Bahwa Yang menerangkan pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Tidak kenal dengan Penggugat dan tidak kenal dengan kuasanya, tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dan tidak pula mempunyai hubungan dalam pekerjaan dengan Penggugat dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Tergugat maupun kuasanya;
- Bahwa keahlian ahli dalam Ilmu Hukum Tata Negara;
- Bahwa sepanjang waktu belum selesai Keputusan Penetapan KPU Pasangan Calon dapat dirubah baik oleh KPU itu sendiri maupun oleh Instansi yang mempunyai kewenangan, yaitu seperti Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara oleh karena itu Keputusan/
Penetapan KPU tersebut belum atau tidak bersifat
final dan mengikat karena masih bisa dirubah;

- Bahwa karena penetapan/ keputusan tersebut masih dapat dirubah oleh karena itu tidak dapat dikatakan final;
- Bahwa untuk menjadi calon atau pasangan Calon, salah satu syarat ialah dia tidak pernah dipenjarakan, sehingga orang yang dipidana tidak sah menjadi Calon, lalu boleh jadi Calon atau pasangan calon mengumumkan kepada Publik bahwa ia pernah dipenjarakan, karena suatu keadaan hukum dapat ditentukan oleh keadaan hukum yang lain; misalnya : si A pernah dipenjarakan dan menjalani selama 6 bulan atau 10 bulan, setelah ia menjalani 4 bulan ada putusan yang terakhir, yaitu PK yang menghapuskan atau membebaskan. Jadi walaupun telah dibebaskan berdasarkan Putusan PK maka wajib baginya untuk mengumumkan kepada Publik dan dipublikasikan bahwa ia pernah dipenjarakan akan tetapi oleh Pengadilan yang paling tinggi sudah membebaskan karena sebagai Pemimpin Daerah harus mempunyai Etika yang paling penting untuk diprioritaskan;
- Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum itu bersifat absolute;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila syarat-syarat yang telah di syaratkan di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum tidak dipenuhi maka tidaklah sah;
- Bahwa apabila dalam Konsideran Keputusan tidak mencantumkan Peraturan Perundang-undang tentang Pembentukan daerah maka seharusnya setiap perbuatan hukum yang bersifat mengatur, sudah semestinya dalam Sistem Administrasi Negara harus punya dasar hukum, supaya punya legalitas dengan mencantumkan dasar hukum dan apabila syarat tidak cukup maka hal tersebut tidak syah;
- Bahwa begitupun juga KPU untuk melaksanakan Pilkada disuatu daerah, maka Peraturan yang mengatur mengenai terbentuknya daerah tersebut harus dicantumkan dalam Konsideran Keputusan KPU tersebut;
- Bahwa misalnya KPU Kutai Kartanegara akan melaksanakan Pilkada, atau membuat suatu Keputusan, maka Peraturan atau Undang-Undang mengenai terbentuknya Daerah tersebut yaitu Peraturan tentang terbentuknya Kutai Kartanegara harus dicantumkan pada Konsideran Keputusan tersebut;
- Bahwa Suatu Contoh, bahwa pada saat seorang Dokter bedah yang menggunakan Pisau yang bukan untuk membedah, apakah hal ini sudah tepat?,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah Positif atau negatif perbuatan tersebut dan oleh sebab itu semuanya ahli serahkan kepada majelis untuk mempertimbangkannya ? ;

- Bahwa “final dan mengikat”, menurut Ahli adalah apabila sudah tidak ada lagi cara untuk mengoreksinya sehingga peraturan-peraturan KPU juga banyak yang dikoreksi oleh PTUN;
- Bila ada seseorang calon telah terbukti lalu selanjutnya tidak terbukti ianya tetap seorang Napi, dan oleh sebab itu secara Etik, ia wajib memberikan Pengumuman, menyampaikan kepada umum bahwa ianya seorang napi, akan tetapi berdasarkan putusan PK, ianya dibebaskan, oleh sebab itu Pemimpin harus seorang yang jujur;
- Oleh sebab itu, bagaimanapun putusan akhir menafikan putusan lainnya, akan tetapi wajib baginya untuk memberitahukan kepada umum, karenanya Pengumuman menjadi wajib;
- Bahwa Pelaksanaan Putusan Pengadilan itu sifatnya sah;
- Bahwa bagi seorang Pemimpin secara Etik maka Wajib baginya untuk memberikan Pengumuman kepada Publik tentang dirinya karena dia adalah seorang calon Pemimpin;
- Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak ada hubungannya dengan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga tidak menjadi halangan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasus yang muncul pada Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga dapat saling bertentangan, karena kompetensi hukumnya berbeda;

- Bahwa menurut ahli putusan Pengadilan itu berlaku pada saat Majelis Hakim mengetok palu pada saat Persidangan Putusan dan pelaksanaannya saat itu;
- Bahwa Terpidana adalah orang yang sudah menjalankan Putusan kalau Dipidana dihukum atau keadaan hukum yang akan dilakukan;
- Bahwa dikatakan Putusan itu telah in kracht yaitu sejak diterima Putusan tersebut atau setelah 7 (tujuh) hari kalau tidak menempuh upaya hukum;

Bahwa pihak Tergugat maupun pihak Tergugat II Intervensi menyatakan tidak menghadirkan saksi di Persidangan walaupun telah diberikan kesempatan oleh Pengadilan;

Bahwa selanjutnya pihak Penggugat, pihak Tergugat serta pihak Tergugat II Intervensi menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 22 juli 2013;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang dukunya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yang dimohonkan oleh Penggugat di dalam gugatannya untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta dicabut adalah Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, Tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 an. "Drs. H. Yusran Aspar, M.Si" dan "Drs.H. Mustaqim, MZ.,MM"; (vide bukti P – 1 = T – 1 = T II Intv – 1);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat menanggapinya didalam jawabannya tertanggal 21 Juni 2013, selain menjawab Pokok sengketa di dalam Jawaban Tergugat juga menyampaikan eksepsi, oleh karena itu sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai Pokok sengketa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai Eksepsi Tergugat terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa serta mengadili sengketa ini;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara di Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, Tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 an. “Drs. H. Yusran Aspar, M.Si” dan “Drs.H. Mustaqim, MZ.,MM”; (vide bukti P – 1 = T – 1 = T II Intv – 1);

Menimbang, bahwa Majelis menilai objek sengketa dalam perkara ini adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Penajam Paser Utara yang kewenangannya didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan, yang berisi tindakan hukum berupa Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 yang salah satu Pasangan tersebut adalah Drs. H. Yusran Aspar, M.Si dan Drs. H. Mustaqim, MZ.,MM serta Penetapan tersebut bersifat konkrit berbentuk suatu penetapan bukan abstrak juga bersifat individual karena Penetapan Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 hanya ditujukan untuk 3 pasangan saja yang salah satu pasangan tersebut adalah Drs. H. Yusran Aspar, M.Si dan Drs. H. Mustaqim, MZ.,MM dan bersifat final karena tidak diperlukan persetujuan instansi yang lain untuk menerbitkan penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa gugatan atau persengketaan dalam perkara ini antara orang yaitu pasangan H. Andi Harahap, S.Sos dan Drs. H.Sutiman, MM dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Penajam Paser Utara karena telah dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa;

Menimbang, bahwa sesuai uraian pertimbangan tersebut maka Majelis berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 20 Mei 2013 dengan register perkara Nomor 15/G/2013/PTUN-SMD dan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dalam perkara ini diterbitkan pada tanggal 07 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa dalam

hal M E M U T U S K A N, menetapkan, KEDUA: Nama-nama Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam diktum Pertama adalah:

1. Pasangan Calon H. Andi Harahap, S.Sos dan Drs. H. Sutiman, MM;
2. Pasangan Calon Hj. Sandra Puspita Dewi, SH dan H. Harimuddin Rasyid, SH
3. Pasangan Calon Drs. H. Yusran Aspar, M.Si dan Drs. H.mustaqim MZ, MM

Yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum Penajam Paser Utara pada tanggal 07 Maret 2013 dan didalam Keputusan objek sengketa tersebut nama Pasangan Penggugat yaitu H. Andi Harahap, S.Sos dan Drs. H. Sutiman, MM adalah salah satu pihak yang dituju oleh Keputusan tersebut; (vide bukti P – 1 = T – 1 = T II Intv - 1);

Menimbang, bahwa Penggugat mengetahui Keputusan objek sengketa itu pada tanggal 07 Maret 2013 karena Keputusan objek sengketa tersebut ditujukan pula kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan **Pasal 55** Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena diajukan belum melampaui tenggang waktu 90 hari;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa inti pokok dalam eksepsi Tergugat adalah Penggugat mendasarkan gugatan pada peraturan yang sudah tidak berlaku serta tidak pernah digunakan dan/atau tidak menjadi pertimbangan hukum dalam konsideran objek sengketa, maka gugatan Penggugat mohon tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat telah menanggapiya didalam Repliknya tertanggal 24 Juni 2013 yang pada pokoknya menolak dalil – dalil eksepsi didalam Jawaban Tergugat dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat menanggapiya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dupliknya secara lisan pada tanggal 24 juni 2013 yang pada pokoknya bertetap pada dalil eksepsi dan Jawaban Tergugat tertanggal 21 juni 2013;

Menimbang, bahwa eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat menurut pendapat Majelis telah masuk dalam ruang lingkup pengujian dalam pokok sengketa sehingga menurut Majelis eksepsi Tergugat tersebut tidak bersifat ekseptif dan akan dipertimbangkan bersama didalam pokok sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tersebut tidak bersifat ekseptif maka patut eksepsi tersebut dinyatakan ditolak sehingga Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan tentang pokok sengketa;

DALAM POKOK SENKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduknya sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Keputusan objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Tata Usaha Negara Yang Diterbitkan Oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor: 52/Kpts/KPU-PPU-6409.07/2013, Tertanggal 07 Maret 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013 an. "Drs. H. Yusran Aspar, M.Si" dan "Drs.H. Mustaqim, MZ.,MM" yang dimohonkan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk dinyatakan batal atau tidak sah serta meminta kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Objek Sengketa; (vide bukti P – 1 = T – 1 = T II Intv - 1);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pernyataan Tergugat yang menyatakan pada pokoknya Penggugat mendasarkan gugatannya pada Peraturan yang sudah tidak berlaku serta tidak pernah digunakan dan/atau tidak menjadi pertimbangan hukum dalam konsideran objek sengketa maka gugatan Penggugat mohon tidak dapat diterima; -

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka berdasarkan azas *dominus litis* Hakim bersifat aktif dari aspek kewenangan Majelis Hakim akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan aspek prosedur dan pengujian secara *ex tunc* artinya Majelis akan menguji dengan Peraturan yang dipakai pada saat Keputusan objek sengketa itu diterbitkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka terhadap pernyataan Tergugat tersebut harus dikesampingkan untuk memperoleh kebenaran materiil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan mengenai pernyataan dari Tergugat II Intervensi di dalam kesimpulannya mengenai Gugatan *nebis in idem* karena pernah diajukan gugatan tersebut di Mahkamah Konstitusi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa dan mengadili perkara PILKADA hanya pada proses administrasi pentahapan PILKADA saja tidak menguji mengenai hasil PILKADA dan mengenai objek dan substansi pengujian antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Mahkamah Konstitusi jelas sangat berbeda jauh sehingga terhadap gugatan dalam perkara ini menurut pendapat Majelis tidaklah *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pernyataan Tergugat II Intervensi yang menyatakan gugatan ini *nebis in idem* haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis mempelajari gugatan serta jawaban dan berkas dalam perkara ini Majelis menemukan pokok persengketaan yang disengketakan oleh Penggugat dalam gugatannya yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Penajam Paser Utara telah melanggar prosedur administrasi karena meloloskan Pasangan Drs. H. Yusran Aspar, M.Si dan Drs. H. Mustaqim, MZ., MM sebagai Peserta Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2013;

Menimbang, bahwa untuk menilai Tergugat (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Penajam Paser Utara) apakah telah melanggar prosedur administrasi yang ditetapkan dalam peraturan akan dipertimbangkan sebagai berikut?;

Menimbang, bahwa terlepas dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat, maka berdasarkan azas *dominus litis* Hakim bersifat aktif dan dari aspek kewenangan serta aspek prosedur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal sebagai berikut; -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kewenangan Komisi Pemilihan Umum khususnya Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Penajam Paser Utara didasarkan pada:

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM;

Pasal 1 Angka 4 *“Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;*

Pasal 1 Angka 5 *“Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis”;*

Pasal 1 Angka 8 *“Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di kabupaten/kota”;*

Pasal 4 ayat 3 *“KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota”;*

Pasal 10 ayat 3 *“Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota meliputi:*
i. menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan”

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah:

- Pasal 1 ayat 1

“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah selanjutnya disebut Pemilukada adalah pemilihan umum untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia”

- Pasal 1 ayat 10

“Penelitian administrasi berkenaan dengan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemeriksaan terhadap bukti tertulis yang berkaitan dengan keabsahan pemenuhan syarat pengajuan bakal calon dan persyaratan bakal pasangan calon menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”

- Pasal 14 ayat 1

“Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat”;

Huruff

“tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di Persidangan ditemukan beberapa Fakta Hukum yaitu sebagai berikut

yang bukti tersebut para pihak tidak menyangkalnya:

- Putusan Pengadilan Tingkat Kasasi Nomor: 1078 K/PID.SUS/2008 tanggal 18 Desember 2008; (vide bukti P - 3)
- Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 26 PK/PID.SUS/2010 tanggal 03 November 2010 yang amar Putusannya:

MENGADILI

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/ Terpidana : Drs. H. YUSRAN, M.Si bin ASFAR tersebut;

Membatalkan putusan Mahkamah Agung RI No : 1078 K/PID.SUS/2008 tanggal 18 Desember 2008 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 181/ Pid.B/2007/PN.TG tanggal 07 Januari 2008;

MENGADILI KEMBALI

- Menyatakan Terpidana Drs. H. Yusran, M. Si bin Asfar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair Jaksa/ Penuntut Umum;
 - Membebaskan Terpidana Drs. H. Yusran, M.Si bin Asfar oleh karena itu dari segala dakwaan tersebut;
 - Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
 - Menetapkan barang bukti berupa : No. 1 s.d 33 dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain;
 - Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;
- (vide bukti T – 2 dan T – 29 = T II Intv - 2)
- Surat Lepas No Register: BI. 19/2010 tertanggal 05 November 2010 dari Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II B Tanah Grogot, yang menerangkan orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama “Drs. H. Yusran, M.Si bin Aspar” lahir di Tanah Grogot, pada tanggal 28 Januari 1952/ 58 Tahun. Alamat terakhir di Kelurahan Penajam RT. 13 RW. 05 Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kaltim. Dengan surat Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 03 Nopember 2010 Nomor: 26 PK/PID. SUS/2010 pada tanggal 05 Nopember 2010 dibebaskan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; (vide bukti T – 4 = T II Intv - 5);

- Surat dari Kepala Rumah Tahanan Negara Klas II Tanah Grogot Nomor: W18.PAS.Eg.PK.01.02-339 tanggal 17 Mei 2013 perihal: Keterangan an.Drs. H. Yusran, M.Si bin Asfar yang ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Penajam Paser Utara yang intinya pembebasan Drs. H. Yusran, M.Si bin Asfar dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 03 Nopember 2010 Nomor: 26 PK/PID. SUS/2010 pada tanggal 05 Nopember 2010; (vide bukti P - 7);
- Keterangan saksi yang bernama Nanang Ali, SE di Persidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui bahwa Drs. H. Yusran, M.Si telah bebas;
- Keterangan saksi yang bernama Muslimin, S.Sos menerangkan bahwa tidak ada pemberitaan yang memberitakan mengenai Drs. H. Yusran, M.Si;
- Keterangan Ahli yang bernama Prof. Dr. M. Syukri Akub, SH., MH yang menjelaskan bahwa bila ada Putusan Pengadilan yang lebih tinggi dari Pengadilan dibawahnya maka yang digunakan adalah Putusan Pengadilan yang terakhir yaitu Pengadilan yang lebih tinggi;
- Didalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan pada Pasal 191 ayat (3) yaitu “(3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah terdakwa perlu ditahan”;
- Didalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP menjelaskan pada Pasal 192 ayat (1) yaitu “(1) Perintah untuk membebaskan terdakwa sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam Pasal 191 ayat (3) segera dilaksanakan oleh jaksa sesudah putusan diucapkan”;

Menimbang, bahwa seseorang yang dimaksud bernama Drs. H. Yusran, M.Si sebagaimana diuraikan dalam fakta-fakta hukum di atas, adalah orang yang sama yang bernama Drs. H. Yusran Aspar, M.Si yang menjadi pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa *in casu*; -

Menimbang, bahwa dari uraian diatas ditemukan fakta hukum bahwa Drs. H. Yusran, M.Si tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi hal tersebut didasarkan pada Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 26 PK/PID.SUS/2010 tanggal 03 November 2010; (vide bukti T – 2 dan T – 29 = T II Intv - 2);

Menimbang, bahwa secara hukum Drs. H. Yusran, M.Si memiliki hak untuk dapat melakukan perbuatan hukum dan hak tersebut dilindungi oleh Negara sebagai Warga Negara Indonesia, hal tersebut bersesuaian dengan Putusan Peninjauan Kembali, yang amarnya menyatakan Memulihkan hak Terpidana dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Drs. H. Yusran, M.Si sebagai Warga Negara Indonesia yang memiliki hak maka didalam permasalahan pencalonannya sebagai Bupati Penajam Paser Utara Tahun 2013, mengenai syarat – syarat dan ketentuan – ketentuan yang dibebankan kepadanya sama pembebanannya atau syaratnya dengan warga Negara yang lain yang tidak pernah dipidana karena fakta hukumnya Drs. H. Yusran, M.Si dibebaskan dengan Putusan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan ahli di Persidangan yang bernama Prof. DR. AM. Syukri Akub, S.H, MH menyatakan bahwa apabila ada Putusan Kasasi yang dibatalkan oleh Putusan Peninjauan Kembali maka yang digunakan adalah Putusan yang terakhir yaitu Putusan Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dalam perkara Drs. H. Yusran, M.Si ditemukan fakta hukum bahwa Drs. H. Yusran, M.Si telah melakukan upaya hukum sampai dengan terakhir yaitu upaya hukum luar biasa dan didalam fakta hukum Drs. H. Yusran, M.Si melalui Putusan Peninjauan Kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah membatalkan putusan kasasi dan dibebaskan dari semua dakwaan oleh Majelis Hakim

Peninjauan Kembali (vide bukti T – 2 dan T – 29 = T II Intv - 2);

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam syarat Pencalonannya **tidak diperlukan adanya syarat lain** seperti persyaratan yang diatur dalam pasal 19 huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yaitu;

- *Pasal 19 Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d bagi bakal calon Gubernur/Wakil Gubernur atau bakal calon Bupati/Wakil Bupati atau bakal calon Walikota/ Wakil Walikota yang pernah dipidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, wajib memenuhi syarat yang bersifat kumulatif, sebagai berikut*
 - a. *bakal calon yang dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, dan yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran pasangan calon dalam waktu paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang bersangkutan*
 - b. *bakal calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana, yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan*
 - c. *bakal calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian paling rendah setingkat Kepolisian Resort.*

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap dalil Penggugat didalam gugatannya yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Penajam Paser Utara telah melanggar dan bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan tidak terbukti berdasar hukum oleh karenanya patut bila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka mengenai biaya perkara yang telah dikeluarkan dalam pemeriksaan perkara ini, dengan mempedomani ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dibebankan kepada Penggugat selaku Pihak yang kalah sebesar yang ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Penundaan yang disampaikan oleh Penggugat menurut pendapat Majelis hal tersebut secara mutatis mutandis tidak dikabulkan oleh Pengadilan karena berdasar hukum gugatan Penggugat dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai alat-alat bukti para pihak lainnya yang belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum putusan ini, tidak perlu lagi dipertimbangkan secara khusus satu persatu, karena tidak relevan lagi;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK SENGKETA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 377.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Rabu** tanggal **24 Juli 2013** oleh kami, **Pengki Nurpanji, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Bagus Darmawan, S.H.,MH** dan **Jimmy Claus Pardede, S.H.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **25 Juli 2013** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Jihim, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat serta Kuasa Tergugat II Intervensi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

Bagus Darmawan, S.H., MH

Pengki Nurpanji, S.H.

Jimmy Claus Pardede, S.H., MH

PANITERA PENGGANTI

Jihim, S.H